

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat

- Undang undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang – undang ...

- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
- 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- 15. Peraturan Pemerintahan Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 17. Peraturan Pemerintah nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kapala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kab. Bangka Nomor 2 Seri D);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kab. Bangka Nomor 34 Seri D);
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
- 26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor 05 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA Dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB II ...

BAB II PERHITUNGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

Surplus/ Defisit <u>Rp (4.205.025.568,95)</u>

c. Pembiayaan

Surplus/ defisit <u>Rp 4.205.025.568,95</u>

Pasal 3

Selisih lebih/ (kurang)

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.13.863.864.474,05 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
 b. Realisasi
 Rp 140.382.519.000,00
 Rp 154.246.383.474,05

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 15.701.288.757,00

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 174.152.697.800,00

b. Realisasi <u>Rp. 158.451.409.043,00</u>
Selisih lebih/ (kurang) <u>Rp. 15.701.288.757,00</u>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. (29.565.153.231,05)dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus / defisit setelah perubahan
 b. Realisasi
 Rp. (33.770.178.800,00)
 Rp. (4.205.025.568,95)
 Rp. (29.565.153.231,05)

Rp 13.863.864.474,05

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. (29.565.153.231,05) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penerimaan

1) Setelah perubahaan Rp. 34.920.212.900,00

2) Realisasi <u>Rp. 34.920.212.900,00</u>

Selisih lebih / (kurang) Rp NIHIL

b. Pengeluaran

Setelah perubahan
 Rp. 1.150.034.100,00
 Realisasi
 Rp. 30.715.187.331,05
 Rp. 29.565.153.231,05)

Pasal 4

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.29.578.210.831,05, dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari
 b. Jumlah Penerimaan
 c. 34.920.212.900,00
 d. Rp. 154.246.383.474,05

Rp. 154.246.383.474,05

Rp. 189.166.596.374,05

c. Jumlah Pengeluaran Kas <u>Rp. 159.588.385.543,00</u>

d. Saldo Kas 31 Desember **Rp. 29.578.210.831,05**

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan terdiri dari :

a. Saldo Kas pada Kas Daerah Rp. 29.474.995.259,11

b. Pembukuan-pembukuan karena

Penyetoran Sisa Lebih

(Tahun Dinas Bersangkutan) Rp. 79.615.542,00

c. BXIII Rp. 2.909.378,58

d. Sisa Lebih yang disetor diatas

Tanggal 10 Januari 2005 Rp. 20.691.258,00

Jumlah a + b + c + d Rp. 29..578.211.437,69

e. Di kurangi

- Kelebihan Transfer gaji

Bulan Juli 2004 Rp. 432,00

- Pembulatan <u>Rp. 174,64</u> Jumlah ... Rp. 29.578.210.831,05

Pasal 5 ...

- 7 -

Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD

2. Lampiran II : Nota Keuangan APBD

Pasal 6

Lampiran – lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat

pada tanggal

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Bangka

Nomor Tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/dto

TAUFIQ RANI

Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 4 Seri D